



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id
Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
Nomor : B.035/DPMTSP/503/SIO-SMP/XII/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Memperhatikan** Surat Permohonan Sdr(i) **SRI WINDARTI, S.Pd, Nomor :**
B.098/400.3/SMPN3JR/12/2025 tanggal 01 Desember 2025 Perihal
Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama.
- Menimbang** Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tabalong Nomor : B.292/DIKBUD/400.3.5/XII/2025 tanggal 30 Desember
2025.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong;
3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 10),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama kepada :
Nama Sekolah : **SMP Negeri 3 Jaro**
Nama Yayasan :
Alamat Sekolah : **Jl. Ir. P.H.M. Noor Desa Solan RT 02 Kec. Jaro Kab.**
Tabalong
- Kedua** : Izin diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- Ketiga** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya mengajukan permohonan
perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir;
- Keempat** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraannya merugikan
pada pihak masyarakat;
- Kelima** : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **31 Desember 2028**.

Catatan :
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 31 Desember 2025
a.n Bupati Tabalong

plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ir. Rowi Rawatianice, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196611251994032003

Catatan : UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.